

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN TOKO SWALAYAN DI KECAMATAN
SAIL KOTA PEKANBARU MELAPORKAN JUMLAH MITRA
UMKM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA
PEKANBARU NOMOR 09 TAHUN 2014 TENTANG
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT
PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO SWALAYAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning Pekanbaru**



OLEH :

**NAMA : VIVI YOLA INDRIYANY
NIM : 2074201168**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

PANTUN PEMBUKA

Hari Minggu Kerumah Pak Camat
Sedih Hati Pergi Sendirian
Saya Ucapkan Salam Hormat
Untuk Para Pembaca Sekalian

Lagu Melayu Dinyanyikan Anya
Anya Bernyanyi Bersama Grub Rebananya
Skripsi Ini Mulai Dibaca
Semoga Bermanfaat Ilmu Pengetahuannyaa

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING**



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : VIVI YOLA INDRIYANY
NIM : 2074201168
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI KEWAJIBAN TOKO SWALAYAN
DI KECAMATAN SAIL KOTA PEKANBARU
MELAPORKAN JUMLAH MITRA UMKM
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA
PEKANBARU NOMOR 09 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN PASAR
RAKYAT PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO SWALAYAN

**DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

DOSEN PEMBIMBING I

Dr. Ardiansah, S.H., M.Ag., M.H

DOSEN PEMBIMBING II

Birman Simamora, S.H., M.H.

**Mengetahui
Dekan**

Dr. Fahmi, S.H., M.H.





UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : VIVI YOLA INDRIYANY
NPM : 2074201168
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI KEWAJIBAN TOKO SWALAYAN
DI KECAMATAN SAIL KOTA PEKANBARU
MELAPORKAN JUMLAH MITRA UMKM
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA
PEKANBARU NOMOR 09 TAHUN 2014 TENTANG
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

TANGGAL LULUS : 03 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. ARDIANSAH, S.H., M.Ag., M.H.

SEKRETARIS

ROBERT LIBRA, S.H., M.H.

ANGGOTA

RACHMAD OKY SYAPUTRA, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id

PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : VIVI YOLA INDRIYANY
NPM : 2074201168
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VIVI YOLA INDRIYANY
NPM : 2074201168
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **"Implementas Kewajiban Toko Swalayan Di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Melaporkan Jumlah Mitra UMKM Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan."** adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Juni 2024



VIVI YOLA INDRIYANY
2074201168

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Kewajiban Toko Swalayan Di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Melaporkan Jumlah Mitra UMKM Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan”**.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terisitimewa kedua orang tua penulis, yang selalu mencurahkan kasih sayang, doa dan motivasi serta memberikan dukungan materil dan moril selama menempuh dunia Pendidikan hingga saat ini, agar penulis dapat meraih cita-cita dan Pendidikan setinggi-tingginya.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum, selaku Rektor Universitas Lancang Kuning.
2. Dr. Zamzami, M.Kom, selaku Wakil Rektor I Universitas Lancang Kuning.
3. Dr. Jeni Wardi, S.E., M.Ak., Ak.CA, selaku Wakil Rektor II Universitas Lancang Kuning.
4. Dr. Hardi, S.E., M.M, selaku Wakil Rektor III Universitas Lancang

Kuning.

5. Dr. Fahmi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Muhammad Azani, S.TH.I., M.S.I, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
7. Yetti, S.H., M.Hum., P.hD, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
8. Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
9. Dr. Suhendro, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
10. Dr. Ardiansah, S.H., M.Ag., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi, memberikan bimbingan, masukan, dan arahan kepada penulis.
11. Birman Simamora, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi, memberikan motivasi, dukungan, dan arahan kepada penulis.
12. Kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, yang telah memberikan ilmunya selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
13. Kepada Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, yang telah membantu penulis dalam segala urusan perkuliahan selama penulis mengikuti perkuliahan di F.akultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

14. Kepada cinta kasih abang dan kakak saya. Terima kasih atas doa, usaha, support yang telah diberikan kepada adik bungsu ini.
15. Kepada Eggi Dwi seseorang yang tak kalah penting kehadiran. Terima kasih selalu menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi ini, berkontribusi banyak memberikan dukungan, semangat, serta bantuan. Terima kasih telah menjadi bagian perjalanan penulis.
16. Kepada Sahabat: (Sabrina, Destin, Erza, Bela, Silvi) yang turut mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
17. Rekan seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan, untuk itu berbagai saran kritik dari semua pihak merupakan masukan yang sangat berharga bagi penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi semua pihak.

Pekanbaru, Juni 2024

VIVI YOLA INDRIYANY
2074201168

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PANTUN PEMBUKA.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Kerangka Teori.....	5
E. Metode Penelitian.....	9
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	13
A. Sejarah dan Geografis kota Pekanbaru.....	13
B. Tinjauan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru dan Kecamatan Sail	20
C. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.....	21
BAB III TINJAUAN UMUM TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 09 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN	24
A. Tinjauan Umum Kemitraan UMKM.....	24
1. Pengertian Kemitraan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	24
2. Bentuk Pola Kemitraan UMKM	30
3. Dasar hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	34

4. Jenis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	35
B. Tinjauan Umum Peraturan Daerah No 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.....	36
BAB IV PEMBAHASAN.....	55
A. Implementasi Kewajiban Toko Swalayan Dalam Melaporkan Jumlah Mitra UMKM di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.....	55
B. Hambatan Implementasi Kewajiban Toko Swalayan Dalam Melaporkan Jumlah Mitra UMKM di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.....	58
C. Upaya mengatasi Hambatan implementasi kewajiban Toko Swalayan dalam melaporkan jumlah mitra UMKM di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	62
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PANTUN PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Toko Swalayan Di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru.....	3
Tabel I.2	Populasi dan Sampel	10

ABSTRAK

Permasalahan penelitian ini adalah: *Pertama*, Implementasi Kewajiban Toko Swalayan Melaporkan Jumlah Mitra UMKM di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014? *Kedua*, Apakah Hambatan Implementasi Kewajiban Toko Swalayan Melaporkan Jumlah Mitra UMKM di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014? *Ketiga*, Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan Implementasi Kewajiban Toko Swalayan Melaporkan Jumlah Mitra UMKM di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014? Tujuan Penelitian ini adalah : *Pertama*, Penelitian ini didasari pada masalah pelaku usaha A dan B belum melaksanakan pelaporan jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya setiap semester kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pelaporan ini sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah No 9 Tahun 2014. Namun, pelaporan tersebut belum dilakukan, menyebabkan ketidaksesuaian dengan harapan peraturan tersebut. Metode penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan sesuai dengan jenisnya penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan tentang implementasi pelaporan Jumlah Mitra UMKM di Kota Pekanbaru kurangnya komitmen dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam menjalankan amanah peraturan, sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan tidak diterapkan, dan kurangnya pengawasan dari instansi terkait menghambat pelaksanaan sanksi tersebut. Upaya yang dapat dilakukan dengan penguatan komitmen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam peningkatan pengawasan, evaluasi dan pelaporan secara rutin.

Kata Kunci: Pelaporan, UMKM, Pelaku Usaha

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah perkotaan merupakan wadah konsentrasi pemukiman penduduk dari berbagai kegiatan ekonomi dan sosial dan mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Terutama kota pekanbaru, Kota pekanbaru merupakan ibukota dari Provinsi Riau yang dahulunya Kota Pekanbaru merupakan tempat pemberhentian kapal-kapal kecil dan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan. Kota Pekanbaru memegang peran penting dalam lalu lintas perdagangan. Dahulu masyarakat berbelanja dan memenuhi kebutuhannya dengan berbelanja di pasar tradisional. Perkembangan perekonomian, pertambahan penduduk, dan pertumbuhan kelas menengah, ikut mendorong perubahan selera masyarakat dalam berbelanja. Tidak hanya pasar tradisional yang menjadi tempat berbelanja. Seiring perkembangan zaman, pasar modern seperti swalayan, pusat perbelanjaan ataupun indomaret alfamart semakin banyak dijumpai di kota-kota besar dan sedang di seluruh Indonesia khususnya Kota Pekanbaru.¹

Dalam perkembangannya, Kota Pekanbaru senantiasa melakukan pembaharuan, perbaikan, dan berusaha menunjukkan jati dirinya sebagai kota yang paling berpengaruh dan terbesar di Riau. Dari tahun ke tahun Toko Modern, Supermarket, Alfamart, Indomaret serta pusat perbelanjaan modern lainnya terus

¹ Lilik Herawati, *Fungsi Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Terhadap Pasar Modern Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*, Pekanbaru : Ekonomi Dan Ilmu Sosial ,Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020 , hlm.1.

bertambah jumlahnya. Sebagai ibukota Provinsi Riau, Kota Pekanbaru mengalami perkembangan UMKM yang cukup tinggi. Keberadaan Alfamart dan Indomaret sangat berpengaruh bagi penjualan pedagang di pasar tradisional dan toko-toko kecil. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus selektif memberikan izin pendirian minimarket modern agar pasar tradisional atau toko-toko kecil tidak kalah bersaing. Dalam pemberian izin pendirian minimarket modern, Pemerintah Daerah wajib mempunyai posisi tawar, minimarket modern harus menjalin kemitraan dengan Pelaku UMKM dengan cara mau menjual berbagai barang yang diproduksi UMKM tempatan.²

Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, T. Azwendi Fajri S.E., mengemukakan bahwa terdapat sebanyak lebih dari 200 ritel Alfamart dan Indomaret tahun 2018. Banyaknya jumlah Alfamart dan Indomaret di Kota Pekanbaru sangat menguntungkan bagi Pelaku UMKM. Alfamart dan Indomaret bisa menjadi mitra bagi UMKM dalam memasarkan hasil produksinya. Ada sekitar 123 UMKM bidang kuliner yang telah bermitra menjalin kerjasama, membuka tenant di halaman teras Alfamart dan Indomaret Kota Pekanbaru.³

Banyaknya UMKM yang bermitra dengan Alfamart dan Indomaret telah diatur sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha adalah melaksanakan bunyi Pasal 52 ayat (1) butir c, yaitu Pelaku Usaha Wajib menyampaikan laporan UMKM yang bermitra.

² Ardiansah, Silm Oktapani, *Pelaporan Umkm Dan Pola Kemitraan Bagi Pelaku Usaha*, Jurnal Unpak.ac.id, Volume 08, Nomor 01, Januari – Juni 2022, hlm. 173

³ *Ibid*

Tabel I.1
Toko Swalayan Di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru

No.	Toko Swalayan	Alamat Swalayan
1.	PT. Indomarco Prismatama	Jl. Pattimura No.16
2.	PT Indomarco Prismatama	Jl. Beringin No. 8
3.	PT Indomarco Prismatama	Jl. Lembaga No. 29
4.	PT Indomarco Prismatama	Jl. Ronggo Warsito No.23
5.	PT. Indomarco Prismatama	Jl. Thamrin No. 85
6.	PT Indomarco Prismatama	Jl. Ronggo Warsito 123
7.	PT Indomarco Prismatama	Jl. Hangtuah No. 130
8.	PT Sumber Alfaria Trijaya TBK	Jl. Letjend S.Parman

Sumber : Data primer, diolah tahun 2024

Kecamatan Sail, terdapat 3 kelurahan (Cinta Raja, Suka Maju dan Suka Mulya), beberapa UMKM bermitra dengan Toko Swalayan di daerah tersebut. Berdasarkan fakta dan data menjadi penting dan menarik untuk diteliti mengenai implementasi kewajiban Toko Swalayan di Kecamatan Sail dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan amanah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tersebut dan merumuskan judul sebagai berikut: “Implementasi Kewajiban Toko Swalayan Di Kecamatan Sail Dalam Melaporkan Mitra UMKM Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan”

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana implementasi kewajiban Toko Swalayan dalam melaporkan jumlah mitra UMKM di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan?
- b. Apa faktor yang menghambat implementasi kewajiban Toko Swalayann dalam melaporkan jumlah mitra UMKM di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalaya?

- c. Apa upaya mengatasi Hambatan implementasi kewajiban Toko Swalayan dalam melaporkan jumlah mitra UMKM di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalaya?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis implementasi kewajiban Toko Swalayan dalam melaporkan jumlah mitra UMKM di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- b. Untuk mendeskripsikan faktor yang menghambat implementasi kewajiban Toko Swalayan dalam melaporkan jumlah mitra UMKM di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- c. Untuk menjelaskan upaya mengatasi Hambatan implementasi kewajiban Toko Swalayan dalam melaporkan jumlah mitra UMKM di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis, sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam hukum khususnya berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Perspektif akademis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca serta dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung yang membantu pembaca dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini terutama dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pedagang Kaki Lima.
- c. Perspektif praktis, diharapkan berguna bagi pemerintah melalui instansi terkait, sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi pihak pemerintah Kota Pekanbaru dalam penyelesaian permasalahan tersebut.

D. Kerangka Teori

1. Efektivitas Hukum

Menurut W.yudho dan H.Tjandasari mendefenisikan Efektifitas Hukum itu adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum. Produk hukum tersebut dikatakan efektif jika telah terlaksana dalam peraktinya.⁴ Efektivitas hukum adalah kemampuan

⁴ Ria ayu novita.dkk, *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Beringin Kecamatan*

sistem hukum untuk secara efisien menegakkan aturan-aturan yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat dapat mematuhi dan menghormatinya. Ini mencakup kemampuan hukum untuk menegakkan keadilan, menjamin kepastian hukum, dan memberikan perlindungan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.

Selanjutnya Soerjono Soekanto Membagi Lima Faktor penentu Efektifnya suatu peraturan yaitu :

- a. Faktor Hukumnya sendiri (Undang-undang)
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan Hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁵

Kelima faktor diatas saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.⁶ Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal

Bayan Kabupaten Purworejo, Diponegoro Law Jurnal, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, hlm.4

⁵ Soerjono soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 5.

⁶ *Ibid.*, hlm 8

ini, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui pengakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan, yaitu kepastian hukum (*rechtssiferteit*), kemanfaatan (*zwarckmassighkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeite*).⁷

2. Kebijakan Publik

Suatu kebijakan publik mempunyai hubungan erat antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan masyarakat yang berkepentingan terhadap kebijakan tersebut. Menurut M.Irfan Islamy bahwa dalam konsep demokrasi modern, kebijaksanaan negara tidak hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini publik (*publik opinion*) juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk diisikan (*tercermin*) dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan negara.⁸

Kebijakan publik merujuk pada keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga-lembaga terkait untuk mempengaruhi atau mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan umum atau kesejahteraan masyarakat. Kebijakan publik dapat mencakup berbagai hal, mulai dari regulasi ekonomi, program sosial, pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga keamanan nasional. Tujuan dari kebijakan publik adalah untuk menciptakan perubahan atau penyelesaian atas masalah-masalah yang dianggap penting dalam masyarakat, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan berbagai pihak yang terlibat. Hal ini berarti pejabat publik yang berwenang menyusun dan

⁷ Soedikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta. Liberty, 1999), hlm. 145.

⁸ Dr. Nuryanti Mustari, *Pemahaman Kebijakan Publik* (online, library.unimush.ac.id, diakses 14 September 2023)

merumuskan kebijaksanaan yang menyangkut publik harus mendengar pendapat dan saran dari masyarakat serta mendasarkan pada kepentingan umum, agar kebijakan tersebut dapat diterima dan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Lebih lanjut M.Irfan Islamy menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu :

- a. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk peraturannya berupa tindakan-tindakan pemerintah
- b. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan sebagai wacana, tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata
- c. Bahwa kebijakan publik baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu
- d. Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.⁹

Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan publik ditunjukan untuk kepentingan masyarakat Kebijakan publik menentukan bentuk suatu kehidupan setiap bangsa dan Negara. Semua Negara menghadapi masalah yang sama, yang berbeda adalah bagaimana respons terhadap masalah tersebut. Respon ini yang disebut sebagai kebijakan publik. Dan, karena kebijakan publik adalah domain dari Negara atau

⁹*ibid*, hlm 10

pemerintahan, atau kekuasaan pemegang Negara, maka kebijakan publik adalah bentuk factual dari upaya setiap pemerintah untuk memanajemeni kehidupan bersama yang disebut Negara dan bangsa. Keunggulan setiap Negara semakin ditentukan oleh kemampuan Negara tersebut mengembangkan kebijakan-kebijakan publik yang unggul.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian Hukum Sosiologis. Penelitian hukum sosiologis artinya suatu penelitian dengan mengkaji permasalahan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan dan penelitian ini didasarkan dari data primer, sekunder, maupun tersier. penelitian hukum sosiologis terutama meneliti data primer.¹⁰ Istilah lain yang digunakan pada penelitian hukum sosiologis adalah penelitian hukum dengan penelitian lapangan, karena bertitik tolak dari data primer, yaitu data yang di dapat langsung melalui penelitian lapangan.¹¹

Penelitian ini menganalisis tentang implementasi kewajiban Toko Swalayan dalam melaporkan jumlah mitra UMKM di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan kewajiban Toko Swalayan.

¹⁰ Ronny Hanitiyo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), Hlm. 9.

¹¹ S H Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek" (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hlm. 16.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Sail.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi Penelitian

Populasi dari penelitian ini Terdiri atas Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Kantor kecamatan Sail dan Pelaku Usaha Toko Swalayan.

b. Sampel Penelitian

Sampel dalam penelitian ini terdiri atas beberapa institusi di wilayah kota Pekanbaru, yakni sebagai berikut :

Tabel I.2
Populasi dan Sampel

No.	Responden	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru	1	1	100
2	Kepala Sub Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kemitraan Kecamatan Sail Kota Pekanbaru	1	1	100
3	Pelaku Usaha Toko Swalayan	8	3	37,5

Sumber: Data primer, diolah tahun 2024

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer yang terdiri atas 3

(tiga) sumber, yaitu sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang sesuai dengan permasalahan yang sudah penulis tetapkan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan bersifat mendukung Data Primer yang mana berkaitan dengan penelitian ini adalah Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014.
- c. Data Tersier, yakni data yang mendukung data primer dan skunder yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum.

5. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) teknik, yaitu sebagai berikut:

- a. Observasi, yakni teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan ¹².
- b. Kajian pustaka, yakni mengkaji berbagai literatur atau referensi yang terkait dengan permasalahan penelitian.
- c. Wawancara, Wawancara (*interview*) dilakukan karena peneliti ingin mendapatkan informasi, yang tidak dapat diperoleh melalui observasi. Peneliti harus mengajukan pertanyaan yang sangat penting untuk menangkap persepsi, pikiran, pendapat, perasaan

¹² Miles dan Huberman, *Analisi Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007). Hlm. 22

orang tentang suatu gejala, peristiwa, fakta atau realita.¹³

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan metode kualitatif, yakni dengan mendeskripsikan data yang diperoleh dalam kalimat-kalimat secara naratif. Dalam mengambil kesimpulan digunakan metode Deduktif, yakni menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat Umum ke dalam pernyataan yang bersifat Khusus.

¹³ Agus Wahyudin, *Metode Penelitian Bisnis Dan Pendidikan* (Semarang: UNES Press, 2015). Hlm. 26

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan diatas dari hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Kewajiban Toko Swalayan Melaporkan Jumlah Mitra UMKM di Kecamatan Sail Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian berdasarkan wawancara langsung menunjukkan bahwa pelaku usaha toko swalayan belum melaksanakan pelaporan jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya setiap semester kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Tidak ada alasan yang dapat dijustifikasi untuk tidak mematuhi Pasal 52 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014.
2. Faktor yang menjadi hambatan berdasarkan hasil penelitian ialah tidak adanya ketegasan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi kewajiban pelaporan, ketidaktegasan dalam memberlakukan sanksi dapat mengurangi efektivitas aturan, tidak adanya sosialisasi terkait kewajiban Toko Swalayan melaporkan Jumlah Mitra UMKM sehingga terjadinya ketidakpahaman juga kurangnya kesadaran, serta tidak adanya kontrol dan pendataan terhadap toko swalayan yang dilakukan secara persemester atas pelaporan jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya. Hambatan-hambatan ini memerlukan tindakan

perbaikan yang komprehensif untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

3. Beberapa upaya yang dapat diambil untuk mengatasi hambatan-hambatan yang diidentifikasi ialah dengan melakukan sosialisasi penyuluhan dan pendidikan terus-menerus kepada pelaku usaha seperti diadakannya workshop atau seminar, menetapkan dan memberlakukan sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan, hal ini dapat mencakup denda dan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku, menerapkan mekanisme kontrol yang lebih efektif, seperti melakukan audit persemester terhadap pelaporan jumlah UMKM yang dapat memberikan kejelasan dan akuntabilitas terhadap implementasi peraturan. Dengan mengambil langkah ini, diharapkan dapat meningkatkan implementasi Peraturan Daerah No 9 Tahun 2014 dan memastikan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan jumlah UMKM di Kota Pekanbaru.

B. Saran

Terdapat beberapa saran dari peneliti untuk pihak yang yaitu:

1. Dalam menjalankan pengawasan terhadap Izin Usaha Toko Modern (IUTM) di Kota Pekanbaru, khususnya pada ritel A dan B, Dinas Perdagangan dan Perindustrian perlu mempertimbangkan langkah-langkah berikut. Salah satunya adalah menambah jumlah personil yang secara khusus bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap IUTM. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan memastikan kepatuhan toko modern terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan rutin secara berkala guna meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan di lapangan. Dengan adanya pengawasan yang rutin, diharapkan dapat tercipta pengelolaan IUTM yang lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru sebaiknya menjalin kerjasama yang erat dengan DPMPTSP Kota Pekanbaru dan Satpol PP Kota Pekanbaru dalam rangka pengawasan terhadap gerai Alfamart dan Indomaret di kota tersebut. Kerjasama ini dapat diwujudkan melalui pengawasan bersama secara rutin, dimana setiap instansi terlibat dapat berkontribusi dalam memastikan kepatuhan gerai terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, ketika terdapat pelanggaran, penindakan yang tegas perlu dilakukan sebagai respons langsung. Memberikan sanksi yang efektif dan efek jera dapat menjadi

langkah yang diperlukan untuk menegakkan aturan dan memberikan konsekuensi terhadap gerai Alfamart dan Indomaret yang terbukti melakukan pelanggaran.

3. Kepada peneliti selanjutnya agar melakukan analisis dampak sosial dan ekonomi dari keberadaan toko modern ritel terhadap pedagang tradisional dan pelaku UMKM di sekitarnya. Ini dapat memberikan wawasan tentang efek positif dan negatif yang mungkin timbul.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Graфика, 2004
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Miles, Huberman, *Analisi Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007
- Muhammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.
- Notoatmodjo, Soekidjo, *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Bambang Waluyo, S.H., *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Graфика, 2008
- Soemitro, Ronny Hanitiyo, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Sumardjo, *Teori Dan Praktik Kemitraan Agribisnis Penebar Swadaya*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2004.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2005.
- Tugimin, *Kewarganegaraan*, Surakarta: CV. Grahadi, 2014.
- Wahyudin, Agus, *Metode Penelitian Bisnis dan Pendidikan*, Semarang: UNES Press, 2015
- Novita, Ria Ayu, *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Beringin Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo*, Semarang: Diponegoro, 2017
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Edisi III, 2021

B. Artikel Jurnal / Skripsi/Tesis, Internet dan Lainnya:

Rana,2021,*Sejarah dan budaya asli Pekanbaru*,<https://www.ranahriau.com/berita-2170-sejarah-dan-budaya-asli-pekanbaru-> diakses tanggal 15 September 2023

Pekanbaru.GO.ID, Portal Resmi Pemerintahan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, <https://pekanbaru.go.id/p/hal/wilayah-geografis>, di Akses Pada 15 September 2023

Mustari, Dr.Nuryanti, *Pemahaman Kebijakan Publik*, library.unimush, diakses 14 September 2023

Ardiansah, Silm Oktapani, *Pelaporan Umkm Dan Pola Kemitraan Bagi Pelaku Usaha*, Jurnal of Law,Volume 08, www.unpak.ac.id, diakses pada 14 September 2023

<https://bilikanalogi.web.id> diakses pada 15 September 2023 Pukul 09.00 WIB

Abdul Halim, Pengaruh Pertumbuhan UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*,Volume 1, Nomor 2, 2020.

Muhammad Okky,*Perlindungan Hukum Konsumen Pelaku UMKM Yang Tidak mencantumkan Harga Barang*,Skripsi,Yogyakarta:FakultasHukum Universitas Islam Indonesia,2022,hlm.11

C. Peraturan

Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Nomor 20 Tahun 2008. Pasal 29

Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. UU No. 30 Tahun 2004. LN No.117, TLN No 4432

Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Bab III

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan